



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

Pada hari ini : Selasa, tanggal 16 April 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Tulungagung Unit Sendang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD YOYOK ROBI'I BUDI SETIYONO Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sendang Kantor Cabang Tulungagung berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 2B Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 481/KC-XVI/MKR/02/2024, tanggal 27 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. NURAHMAD, NIK 35041707720001, Tempat Tanggal lahir Tulungagung 17-071972, Jenis Kelamin Laki laki, alamat Dsn Kayulawang RT 002 RW 002, Ds Kedoyo Kec Sendang Kab Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Mekanik. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. NATIAH, NIK 3504075804760002, Tempat Tanggal Lahir Tulungagung 18-04-1976, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Dsn Kayulawang RT 002 RW 002, Ds Kedoyo Kec Sendang Kab Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan perdamaian berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 1 April 2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Halaman 1 dari 5 hal Putusan Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perdamaian ini dibuat pada hari Senin tanggal 01 April 2024 di BRI Unit Sendang Kantor Cabang Tulungagung, oleh:

1. **Mohammad Yoyok Robi'I Budi Setiyono (Penggugat)**, Kepala Unit Sendang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Tulungagung yang berkedudukan di JL. Diponegoro 2B Tulungagung, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**,
2. **Nurahmad (Tergugat I)**, beralamat di Dusun Kayulawang RT 002 RW 002 Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
3. **Natiah (Tergugat II)** beralamat di Dusun Kayulawang RT 002 RW 002 Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu menjelaskan:

- Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak dalam Perkara No : 8/Pdt.G.S/2024/PN.Tlg, di Pengadilan Negeri Tulungagung.
- Bahwa dalam proses Perkara berjalan tersebut telah diadakan upaya menuju perdamaian yang pada akhirnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara tersebut melalui perdamaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara No : 8/Pdt.G.S/2024/PN.Tlg, melalui perdamaian yang dituangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat bahwa total pelunasan pinjaman adalah sebesar Rp 39.879.234,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman Rp. 39.879.234,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dan bunga pinjaman Rp 0 (Nol Rupiah); Adapun keringanan bunga yang diberikan kepada Tergugat yaitu 100 % (seratus prosen) dari keseluruhan tagihan bunga yaitu sebesar Rp 19.117.207,- (Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah). Pihak Tergugat Telah melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) yaitu sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) Pada Tanggal 25 Maret 2024 pada Pukul 09.20 WIB dan Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada Tanggal 31 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pukul 18.15 WIB. Pihak Tergugat sepakat untuk melunasi sisa pinjaman sebesar Rp 17.879.234,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pada pukul 15.00 WIB di BRI Unit Sendang Kantor Cabang Tulungagung.

(2) Pihak Tergugat dengan ini menyatakan berkomitmen dan atau berjanji akan menepati isi surat kesepakatan perdamaian atas perkara No. No : 8/Pdt.G.S/2024/PN.Tlg dan memahami semua konsekuensinya dari semua isi surat kesepakatan perdamaian ini.

(3) Bahwa Penggugat, dan Pihak Tergugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No : 8/Pdt.G.S/2024/PN.Tlg tersebut.

(4) Terkait adanya biaya peradilan yang timbul atas perkara Gugatan Sederhana nomor No : 8/Pdt.G.S/2024/PN.Tlg yang bertempat di Pengadilan Negeri Tulungagung. Semua biaya yang timbul akan dibebankan/ atau ditanggung kepada Pihak Penggugat.

Pasal 2

(1) Apabila Pihak Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1,2,3) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka keringanan bunga sebesar Rp 19.117.207,- (Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) tidak berlaku dan tergugat membayar sesuai dengan total bunga pinjaman yang seharusnya. Maka agunan tergugat berupa **Akta Jual Beli Nomor 129/JB/IV/2014 an NURAHMAD** berlaku seketika proses sita berjalan dengan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Negeri Tulungagung selanjutnya, proses lelang terhadap agunan akan dilaksanakan 7 (Tujuh) hari sesudahnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual dibawah tangan dengan harga pasar yang wajar, yang hasilnya penjualan untuk pembayaran hutang Tergugat.

(2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika agunan milik Tergugat, apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang yang disepakati pasal 1 ayat (1,2,3) Tergugat kepada Penggugat.

(3) Bahwa Pihak Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1,2,3) oleh Penggugat.

Pasal 3

Halaman 3 dari 5 hal Putusan Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquitt et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Demikian akta perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat, dan Pihak tergugat untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam perkara Gugatan Sederhana No : 8/Pdt.G.S/2024/PN.Tlg di Pengadilan Negeri Tulungagung.

Setelah isi kesepakatan dibacakan pada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar para pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum para pihak baik Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.183.000,00 (Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Tlg. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Para
Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soelistijo Andar Woelan, SH

Y. Erstanto Windiolelono, SH. MHum

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar : Rp	30.000,00
2. ATK : Rp	75.000,00
3. Panggilan : Rp	28.000,00
4. PNBP : Rp	30.000,00
5. Redaksi : Rp	10.000,00
6. Materai : Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)